



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 20.2 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/III/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POKJA VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Pokja Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM POKJA VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Tim Pokja Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Peserta Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas tim pokja verifikasi faktual Calon Perseorangan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA yakni Melakukan verifikasi faktual keanggotaan calon perseorangan tahun 2019.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tim pokja verifikasi faktual calon perseorangan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung Bulan Maret sampai April 2018.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan

diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Maret 2018

KETUA,

DEDI IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ANI SEPTIANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/III/2018
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM POKJA VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | : 1. DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. DERI SISWADI, S.IP
3. IDHAM HALIK, SE., MM
4. AMRULLAH, S.Pd
5. FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, SH.I |
| 4. SEKRETARIS | : YUDI ZULVANI, SE |
| 5. ANGGOTA | : 1. SYAMSIAH, SH, MH
2. YUDI PRIAMBODO, SE
3. CHANDRA MARTHA, S.KOM
4. MEILIASARI, SH
5. SUPARSIH
6. INDAH MAYA
7. FIRMANSYAH (KESBANGPOL) |

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : Maret 2018

KETUA,

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/III/2018
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM POKJA VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | : 1. DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. DERI SISWADI, S.IP
3. IDHAM HALIK, SE., MM
4. AMRULLAH, S.Pd
5. FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRT SARINA |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, SH.I |
| 4. SEKRETARIS | : YUDI ZULVANI, SE |
| 5. ANGGOTA | : 1. SYAMSI AH, SH, MH
2. YUDI PRIAMBODO, SE
3. CHANDRA MARTHA, S.KOM
4. MEILIASARI, SH
5. SUPARSIH
6. INDAH MAYA
7. AMRIZAL (KESBANGPOL) |

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : April 2018

KETUA,

DEDI IRAWAN